



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 74 Singkawang 79123

Telepon : (0562) 638701 Faks : (0562) 638701

Email : disperkimta@singkawangkota.go.id Website : www.perkimta.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
9. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 46);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);
11. Keputusan Wali Kota Nomor 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang.

Memperhatikan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
: 487.22/342/DISPERKIMTA.SET-A Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/342/DISPERKIMTA.SET-A Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 31 Agustus 2020

Kepala Dinas,



Ir. AGUS PRIYATNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610127 199003 1 003

Tembusan:

1. Wali Kota Singkawang
2. Wakil Wali Kota Singkawang
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
4. Inspektur Daerah Kota Singkawang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Nomor : 29 Tahun 2020
Tanggal : 31 Agustus 2020

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR : 487.22/342/PERKIMTA.SET-A Tahun 2020

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Ruang Rapat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:






| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|---|--|--|---|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. Data Identitas Pribadi ASN | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu | Melindungi pribadi penyalahgunaan identitas | Selama masih dibutuhkan |
| 2. Topologi Jaringan | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu | Mencegah penyalahgunaan dokumen kepentingan untuk pihak tertentu | Selama masih dibutuhkan |
| 3. Layout Informasi Perangkat | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu | Mencegah penyalahgunaan dokumen kepentingan untuk pihak tertentu | Selama masih dibutuhkan |
| 4. Web Service | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu | Mencegah penyalahgunaan dokumen kepentingan untuk pihak tertentu | Selama masih dibutuhkan |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 5. Data Rekaman CCTV | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu | Mencegah penyalahgunaan dokumen kepentingan pihak tertentu | Selama masih dibutuhkan |
| 6. Username dan Password Admin Aplikasi | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c angka 6 | Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu | Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobotan oleh pihak tertentu | Selama masih dibutuhkan |
| 7. Surat Rahasia | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j | Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan | Tidak Terbatas |
| 8. Disposisi surat pimpinan | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pengolah surat |
| 9. Kunci sistem sandi | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6 | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara |
| 10. Jaringan komunikasi VVIP | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6 | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara |
| 11. Berita/Radiogram rahasia | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6 | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara |

| | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|
| 12. Lokasi server | <ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j | Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Selama masih digunakan |
| 13. Internet Protocol/ IP Address Private | <ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j | Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu | Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobotan oleh pihak tertentu | Selama masih dibutuhkan |
| 14. Bandwidth Management | <ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j | Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu | Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobotan oleh pihak tertentu | Selama masih digunakan/berlaku |
| 15. Sistem Keamanan Informasi | <ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j | Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu | Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobotan oleh pihak tertentu | Selama masih digunakan/berlaku |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 16. Kode Akses Elektronik dan User akses/password | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j | Penyalahgunaan akses oleh pihak tertentu hak | Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobosan oleh pihak tertentu | Selama digunakan/berlaku masih |
| 17. Sistem Database Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j | Penyalahgunaan akses oleh pihak tertentu hak | Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobosan oleh pihak tertentu | Selama digunakan/berlaku masih |
| 18. Daftar individu/pribadi administrator (admin) media sosial | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h | Dapat mendorong serangan individu-individu petugas admin media sosial | Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |
| 19. Notulen, Memo, dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya rahasia | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i | Dapat proses kebijakan mengganggu penyusunan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Tidak terbatas kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan |
| 20. Dokumen Keuangan Laporan | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j | Dapat mengganggu penyusunan kebijakan proses | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama belum diverifikasi atau diaudit |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|----|--|--------------------------|--|---|
| 1. | Ir. AGUS PRIYATNO | Kepala Dinas | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan | 1.  |
| 2. | MOMIE MULJOMINTARNO | Sekretaris | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan | 2.  |
| 3. | Ir. ABDUL MUTALIB, M. Eng | Kepala Bidang Permukiman | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan | 3.  |
| 4. | LUSIANA Br. BANGUN, ST | Kepala Bidang Perumahan | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan | 4.  |
| 5. | AWANG DICKO MAHENDRA, S. Si, MIDS., M. Eng | Kepala Bidang Pertanahan | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan | 5.  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.